



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pid.B/2021/PN Rta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mansyah Bin Ayub;
2. Tempat lahir : Kandangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 1 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa. Lokpaikat Rt.009 Rw.004 Kec. Lokpaikat  
Kab Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 19/Pid.B/2021/PN Rta tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2021/PN Rta tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MANSYAH Bin AYUB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MANSYAH Bin AYUB** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Rta



- 1 (satu) Unit Note Book merk ACER berwarna biru.
- 1 (satu) Buah Pecahan Celengan yang terbuat tanah liat.
- 5 (lima) Buah boneka
- 1 (satu) Buah bantal kecil.
- 1 (satu) Unit Senapan Angin

**Dikembalikan kepada saksi M. ABDUL RAHMAN SIDIK**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : REG. PERKARA PDM-247/tapin/12/2020 sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa MANSYAH Bin AYUB, Pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 Wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Brigjend H. Hasan Basri, RT.001 RW.001 Kel. Bitahan Kec. Lokpaikat Kab. Tapin tepatnya di rumah saksi korban M. ABDUL RAHMAN SIDIK atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, ***pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa berangkat ke kebun untuk mengambil singkong sepulangnya dari kebun terdakwa melewati rumah korban M. ABDUL RAHMAN SIDIK dan ingat korban dan istrinya tidak ada



dirumah, kemudian terdakwa melihat-lihat situasi sekitar dan melihat sebuah kunci rumah yang di tempatkan di pot bunga yang letaknya di dekat pintu utama rumah korban. Selanjutnya terdakwa masuk ke rumah korban dan menuju kamar pertama terdakwa mengambil 1 (satu) unit Note Book merk ACER berwarna biru dan 1 (satu) unit Senapan Angin, selanjutnya terdakwa menuju ke kamar kedua dan mengambil 5 (lima) buah Boneka, 1 (satu) buah Bantal kecil dan 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari tanah liat.

- Bahwa pada saat terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung meninggalkan rumah tersebut dan langsung membawanya ke kios milik Sdr. JUNAI dengan maksud untuk menyimpan barang curian tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari tanah liat tersebut ke kebun dekat rumah korban untuk memecahkan celengan tersebut dan mengambil uang berjumlah kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa selang 1 (satu) minggu setelah memecahkan celengan tersebut terdakwa membawa sisa barang hasil curian ke rumah mertua terdakwa dengan niat ingin memberikan 5 (lima ) buah boneka diberikan kepada anak korban, 1 (satu) unit Note Book merk Acer berwarna biru ingin dijual dan 1 (satu) unit Senapan Angin terdakwa ingin menyimpannya.

- Bahwa setelah 2 hari terdakwa menaruh barang curian dirumah mertua, terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Note Book merk Acer berwarna biru via Facebook yang mana terdakwa memposting foto 1 (satu) unit Note Book merk Acer berwarna biru di Grup “ JUAL BELI ONLINE RANTAU, KANDANGAN, BINUANG.

- Bahwa setelah memposting 1 (satu) unit Note Book merk Acer berwarna biru ada yang menawar, selanjutnya terdakwa melakukan janji kepada si penawar untuk melakukan transaksi di Masjid Nurulu Falah Dulang rantau sekira pukul 15.30 Wita, kemudian saat transaksi terdakwa ditangkap dan diamankan oleh kepolisian resor Tapin dan langsung dibawa ke kantor polisi.

- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).



-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa MANSYAH Bin AYUB, Pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 Wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Brigjend H. Hasan Basri, RT.001 RW.001 Kel. Bitahan Kec. Lokpaikat Kab. Tapin tepatnya di rumah saksi korban M. ABDUL RAHMAN SIDIK atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, **pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa berangkat ke kebun untuk mengambil singkong sepulangnya dari kebun terdakwa melewati rumah korban M. ABDUL RAHMAN SIDIK dan ingat korban dan istrinya tidak ada dirumah, kemudian terdakwa melihat-lihat situasi sekitar dan melihat sebuah kunci rumah yang di tempatkan di pot bunga yang letaknya di dekat pintu utama rumah korban. Selanjutnya terdakwa masuk ke rumah korban dan menuju kamar pertama terdakwa mengambil 1 (satu) unit Note Book merk ACER berwarna biru dan 1 (satu) unit Senapan Angin, selanjutnya terdakwa menuju ke kamar kedua dan mengambil 5 (lima) buah Boneka, 1 (satu) buah Bantal kecil dan 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari tanah liat.
- Bahwa pada saat terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung meninggalkan rumah tersebut dan langsung membawanya ke kios milik Sdr. JUNAI dengan maksud untuk menyimpan barang curian tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari tanah liat tersebut ke kebun dekat rumah korban untuk memecahkan celengan tersebut dan mengambil uang berjumlah kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Rta



- Bahwa selang 1 (satu) minggu setelah memecahkan celengan tersebut terdakwa membawa sisa barang hasil curian ke rumah mertua terdakwa dengan niat ingin memberikan 5 (lima) buah boneka diberikan kepada anak korban, 1 (satu) unit Note Book merk Acer berwarna biru ingin dijual dan 1 (satu) unit Senapan Angin terdakwa ingin menyimpannya.
- Bahwa setelah 2 hari terdakwa menaruh barang curian dirumah mertua, terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Note Book merk Acer berwarna biru via Facebook yang mana terdakwa memposting foto 1 (satu) unit Note Book merk Acer berwarna biru di Grup "JUAL BELI ONLINE RANTAU, KANDANGAN, BINUANG.
- Bahwa setelah memposting 1 (satu) unit Note Book merk Acer berwarna biru ada yang menawar, selanjutnya terdakwa melakukan janji kepada si penawar untuk melakukan transaksi di Masjid Nurulu Falah Dulang rantau sekira pukul 15.30 Wita, kemudian saat transaksi terdakwa ditangkap dan diamankan oleh kepolisian resor Tapin dan langsung dibawa ke kantor polisi.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).

**-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Abdul Rahman Sidik Bin Anang Dulkani (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 Wita, di rumah saksi yang beralamat di Jl. Brigjen H. Hasan Basri RT 001 RW 001 Kel. Bitahan Kec. Lokpaikat Kab. Tapin telah terjadi kejadian hilangnya barang-barang tanpa izin dari pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa barang-barang yang hilang adalah milik saksi dan istri saksi yang bernama Sdr. Khairunnisa berupa 1 (satu) unit senapan angin, 1 (satu) unit Notebook merk ACER warna biru, 1 (satu) buah celengan, 1 (satu) bantal kecil dan 5 (lima) buah boneka;



- Bahwa pada saat kejadian saksi dan istri saksi yang bernama Sdr. Khairunnisa sedang pergi bekerja;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah saksi setelah pulang bekerja dan mendapati barang-barangnya telah hilang, kemudian saksi menghubungi pihak Kepolisian karena istri saksi mengetahui ada yang memposting barang milik saksi yaitu 1 (satu) unit Notebook ACER dan yang memposting adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa masuk ke rumah saksi dengan menggunakan kunci rumah milik saksi yang saksi taruh dalam pot bunga yang berada di dekat pintu rumah milik saksi, karena tidak ada bagian rumah saksi yang dirusak, kecuali 1 (satu) buah celengan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami berjumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa izin dari saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Khairunnisa Binti H. M. Aini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 Wita, di rumah saksi yang beralamat di Jl. Brigjen H. Hasan Basri RT 001 RW 001 Kel. Bitahan Kec. Lokpaikat Kab. Tapin telah terjadi kejadian hilangnya barang-barang tanpa izin dari pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah milik saksi dan suami saksi Sdr. M. Abdul Rahman Sidik berupa 1 (satu) unit senapan angin, 1 (satu) unit Notebook merk ACER warna biru, 1 (satu) buah celengan, 1 (satu) bantal kecil dan 5 (lima) buah boneka;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan suami saksi yang bernama Sdr. M. Abdul Rahman Sidik sedang pergi bekerja;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah saksi setelah pulang bekerja dan mendapati barang-barangnya telah hilang, kemudian saksi menghubungi pihak Kepolisian karena saksi mengetahui ada yang memposting barang milik saksi yaitu 1 (satu) unit Notebook ACER dan yang memposting adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa masuk ke rumah saksi dengan menggunakan kunci rumah milik saksi yang suami saksi taruh dalam pot



bunga yang berada di dekat pintu rumah milik saksi, karena tidak ada bagian rumah saksi yang dirusak, kecuali 1 (satu) buah celengan;

- Bahwa kerugian yang saksi alami berjumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa izin dari saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 Wita, di Jl. Brigjen H. Hasan Basri RT 001 RW 001 Kel. Bitahan Kec. Lokpaikat Kab. Tapin atau tepatnya di rumah Sdr. M. Abdul Rahman Sidik Terdakwa telah mengambil barang-barang tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tanpa izin berupa 1 (satu) unit senapan angin, 1 (satu) unit Notebook merk ACER warna biru, 1 (satu) buah celengan, 1 (satu) bantal kecil dan 5 (lima) buah boneka;

- Bahwa pada saat kejadian saksi korban Sdr. M. Abdul Rahman Sidik dan saksi Sdri. Khairunnisa sedang pergi bekerja;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa izin tersebut awalnya Terdakwa ingin mengambil singkong di kebun, kemudian mengetahui rumah saksi korban dalam keadaan kosong Terdakwa melihat-lihat sekitar rumah dan melihat kunci rumah yang diletakkan di pot bunga dekat pintu rumah saksi korban. Selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit senapan angin, 1 (satu) unit Notebook merk ACER warna biru, 1 (satu) buah celengan, 1 (satu) bantal kecil dan 5 (lima) buah boneka yang kemudian Terdakwa bawa ke kios tempat Terdakwa bekerja;

- Bahwa 1 (satu) unit senapan angin dan 1 (satu) unit Notebook merk ACER warna biru diambil di kamar pertama, sedangkan 1 (satu) buah celengan, 1 (satu) bantal kecil dan 5 (lima) buah boneka diambil di kamar kedua;

- Bahwa rumah milik saksi korban dalam keadaan kosong dan terkunci;

- Bahwa celengan tersebut Terdakwa pecahkan dan mengambil uangnya yang berjumlah kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 5 (lima) buah boneka, 1 (satu) buah bantal kecil Terdakwa berikan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Terdakwa, 1 (satu) unit senapan angin rencana hanya ingin menyimpan, sedangkan 1 (satu) unit Notebook merk ACER warna biru rencana akan dijual;

- Bahwa 1 (satu) unit Notebook merk ACER warna biru Terdakwa posting di Facebook grup "JUAL BELI ONLINE RANTAU, KANDANGAN, BINUANG" untuk ditawarkan, kemudian ada yang menawar dan janji bertemu di Masjid Dulang Rantau sekitar jam 15.30 WITA, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa uang yang didapat dalam celengan sudah habis Terdakwa pakai untuk beli obat anak dan untuk beli rokok;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa izin dari saksi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci rumah;
2. 1 (satu) unit Notebook Merk ACER berwarna biru;
3. 1 (satu) buah pecahan celengan yang terbuat dari tanah liat;
4. 5 (lima) buah boneka;
5. 1 (satu) buah bantal kecil;
6. 1 (satu) unit senapan angin;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi, dimana baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 Wita, di Jl. Brigjen H. Hasan Basri RT 001 RW 001 Kel. Bitahan Kec. Lokpaikat Kab. Tapin atau tepatnya di rumah Sdr. M. Abdul Rahman Sidik Terdakwa telah mengambil barang-barang tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tanpa izin berupa 1 (satu) unit senapan angin dan 1 (satu) unit Notebook merk ACER warna biru

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diambil dari kamar pertama, sedangkan 1 (satu) buah celengan, 1 (satu) bantal kecil dan 5 (lima) buah boneka diambil dari kamar kedua;

- Bahwa pada saat kejadian saksi korban Sdr. M. Abdul Rahman Sidik dan saksi Sdri. Khairunnisa sedang pergi bekerja, rumah dalam keadaan kosong dan terkunci;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa izin tersebut awalnya Terdakwa ingin mengambil singkong di kebun, kemudian mengetahui rumah saksi korban dalam keadaan kosong Terdakwa melihat-lihat sekitar rumah dan melihat kunci rumah yang diletakkan di pot bunga dekat pintu rumah saksi korban. Selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit senapan angin, 1 (satu) unit Notebook merk ACER warna biru, 1 (satu) buah celengan, 1 (satu) bantal kecil dan 5 (lima) buah boneka yang kemudian Terdakwa bawa ke kios tempat Terdakwa bekerja;

- Bahwa celengan tersebut Terdakwa pecahkan dan mengambil uangnya yang berjumlah kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 5 (lima) buah boneka, 1 (satu) buah bantal kecil Terdakwa berikan kepada anak Terdakwa, 1 (satu) unit senapan angin rencana hanya ingin menyimpan, sedangkan 1 (satu) unit Notebook merk ACER warna biru rencana akan dijual;

- Bahwa 1 (satu) unit Notebook merk ACER warna biru Terdakwa posting di Facebook grup "JUAL BELI ONLINE RANTAU, KANDANGAN, BINUANG" untuk ditawarkan, kemudian ada yang menawar dan janji bertemu di Masjid Dulang Rantau sekitar jam 15.30 WITA, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa uang yang didapat dalam celengan sudah habis Terdakwa pakai untuk beli obat anak dan untuk beli rokok;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa masuk ke rumah saksi dengan menggunakan kunci rumah milik saksi yang suami saksi taruh dalam pot bunga yang berada di dekat pintu rumah milik saksi, karena tidak ada bagian rumah saksi yang dirusak, kecuali 1 (satu) buah celengan;

- Bahwa kerugian yang saksi alami berjumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa izin dari saksi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur barang siapa;**
- 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
- 4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subjek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Mansyah Bin Ayub, yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-247/tapin/12/2020, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa. Dengan demikian, beresalan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur "Barang Siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan Terdakwa sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat Terdakwa berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang, sementara yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil Terdakwa tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik terdakwa tersendiri dan merupakan milik orang lain, harus ada hubungan hukum kebendaan antara seseorang dengan suatu benda. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, dapat juga dengan sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Unsur “untuk dimiliki”, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya;

Menimbang, bahwa “untuk dimiliki” adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya, sedangkan “secara melawan hukum” maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan



ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku. Dalam kasus pencurian dapat diartikan secara melawan hukum berarti tanpa hak atau tanpa izin yang berhak. Bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 Wita, di Jl. Brigjen H. Hasan Basri RT 001 RW 001 Kel. Bitahan Kec. Lokpaikat Kab. Tapin atau tepatnya di rumah Sdr. M. Abdul Rahman Sidik Terdakwa telah mengambil barang-barang tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tanpa izin berupa 1 (satu) unit senapan angin dan 1 (satu) unit Notebook merk ACER warna biru yang diambil dari kamar pertama, sedangkan 1 (satu) buah celengan, 1 (satu) bantal kecil dan 5 (lima) buah boneka diambil dari kamar kedua;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian saksi korban Sdr. M. Abdul Rahman Sidik dan saksi Sdri. Khairunnisa sedang pergi bekerja, rumah dalam keadaan kosong dan terkunci. Awalnya Terdakwa ingin mengambil singkong di kebun, kemudian mengetahui rumah saksi korban dalam keadaan kosong Terdakwa melihat-lihat sekitar rumah dan melihat kunci rumah yang diletakkan di pot bunga dekat pintu rumah saksi korban. Selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit senapan angin, 1 (satu) unit Notebook merk ACER warna biru, 1 (satu) buah celengan, 1 (satu) bantal kecil dan 5 (lima) buah boneka yang kemudian Terdakwa bawa ke kios tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "waktu malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian "rumah" ialah tempat yang dipergunakan atau didiami sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "pekarangan tertutup" ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-



tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 Wita, di Jl. Brigjen H. Hasan Basri RT 001 RW 001 Kel. Bitahan Kec. Lokpaikat Kab. Tapin atau tepatnya di rumah Sdr. M. Abdul Rahman Sidik Terdakwa telah mengambil barang-barang tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi pada pukul 00.30 Wita yang termasuk ke dalam pengertian waktu malam dan Terdakwa mengambilnya di dalam rumah yang biasa di tempati saksi M. Abdul Rahman Sidik dan saksi Khairunnisa dari malam sampai pagi hari yang mana hal tersebut masih masuk dalam pengertian rumah, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan maka sub unsur lainnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan sesuatu sudah tidak sempurna/ baik, utuh (Kamus Besar Bahasa Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 Wita, di Jl. Brigjen H. Hasan Basri RT 001 RW 001 Kel. Bitahan Kec. Lokpaikat Kab. Tapin atau tepatnya di rumah Sdr. M. Abdul Rahman Sidik Terdakwa telah mengambil barang-barang tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tanpa izin berupa 1 (satu) unit senapan angin dan 1 (satu) unit Notebook merk ACER warna biru yang diambil dari kamar pertama, sedangkan 1 (satu) buah celengan, 1 (satu) bantal kecil dan 5 (lima) buah boneka diambil dari kamar kedua. Pada saat kejadian saksi korban Sdr. M. Abdul Rahman Sidik dan saksi Sdri. Khairunnisa sedang pergi bekerja, rumah dalam keadaan kosong dan terkunci;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa izin tersebut awalnya Terdakwa ingin mengambil singkong di kebun, kemudian mengetahui rumah saksi korban dalam keadaan kosong Terdakwa melihat-lihat sekitar rumah dan melihat kunci rumah yang diletakkan di pot bunga dekat pintu rumah saksi korban. Selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit senapan angin, 1 (satu) unit Notebook merk ACER warna biru, 1 (satu) buah celengan, 1 (satu) bantal kecil dan 5 (lima) buah boneka yang kemudian Terdakwa bawa ke kios tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa celengan tersebut Terdakwa pecahkan dan mengambil uangnya yang berjumlah kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 5 (lima) buah boneka, 1 (satu) buah bantal kecil Terdakwa berikan kepada anak Terdakwa, 1 (satu) unit senapan angin rencana hanya ingin menyimpan, sedangkan 1 (satu) unit Notebook merk ACER warna biru rencana akan dijual;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Notebook merk ACER warna biru Terdakwa posting di Facebook grup "JUAL BELI ONLINE RANTAU, KANDANGAN, BINUANG" untuk ditawarkan, kemudian ada yang menawar dan janji bertemu di Masjid Dulang Rantau sekitar jam 15.30 WITA, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi dengan menggunakan kunci rumah milik saksi yang suami saksi taruh dalam pot bunga yang berada di dekat pintu rumah milik saksi, karena tidak ada bagian rumah saksi yang dirusak, kecuali 1 (satu) buah celengan dan uang yang didapat dalam celengan sudah habis Terdakwa pakai untuk beli obat anak dan untuk beli rokok. Kerugian yang saksi alami berjumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas diketahui rumah milik saksi korban tidak ada mengalami kerusakan dan Terdakwa untuk sampai mengambil barang-barang yang diambil tersebut dengan menggunakan kunci rumah milik korban yang diletakkan di pot bunga yang berada di dekat pintu rumah saksi korban. Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur barang siapa;**
- 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur barang siapa dalam dakwaan primair, dengan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primair menjadi pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair ini, maka unsur barang siapa dalam hal ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam dakwaan primair, dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan primair menjadi pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidair ini, maka unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pun dalam hal ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**



Menimbang, bahwa unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dalam dakwaan primair, dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan primair menjadi pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidair ini, maka unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak pun dalam hal ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan tidak akan dikurangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci rumah, 1 (satu) unit Notebook Merk ACER berwarna biru, 1 (satu) buah pecahan celengan yang terbuat dari tanah liat, 5 (lima) buah boneka, 1 (satu) buah bantal kecil dan 1 (satu) unit senapan angin yang diketahui merupakan barang-barang milik saksi korban Sdr. M. Abdul Rahman Sidik, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. M. Abdul Rahman Sidik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban M. Abdul Rahman Sidik mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mansyah Bin Ayub tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Mansyah Bin Ayub telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci rumah;
  - 1 (satu) unit Notebook Merk ACER berwarna biru;
  - 1 (satu) buah pecahan celengan yang terbuat dari tanah liat;
  - 5 (lima) buah boneka;
  - 1 (satu) buah bantal kecil;
  - 1 (satu) unit senapan angin;

Dikembalikan kepada Sdr. M. Abdul Rahman Sidik

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh kami, Afit Rufiadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., Suci Vietrasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surya Harry Prayoga, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Wiradhyaksa Mochamad Hariadi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Afit Rufiadi, S.H., M.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Surya Harry Prayoga, S.H.,M.H.